

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *public governance* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan dalam *co-commmissioning*, *co-design*, *co-delivery* dan *co-assessment* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto, oleh karena itu perlu diciptakan *public governance* SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto. Dengan diterapkannya *public governance* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto akan turut serta dalam mewujudkan keadilan bagi para *stakeholder*. *Public governance* tidak bisa langsung diterapkan dalam pengelolaan pendidikan sebab perlu ditinjau kembali mengenai kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas serta peraturan SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan tersebut belum tercantum mengenai aturan pengelolaan pendidikan, sehingga aturan-aturan tersebut perlu diperbaiki agar pelaksanaan pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto sesuai dengan teori manajemen berbasis sekolah dan mampu mewujudkan *public governance*. Untuk lebih jelasnya kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Pada tahap pengkomisian bersama (*co-commissioning*), menunjukkan bahwa *co-commissioning* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto belum terwujud. Hal ini disebabkan karena prioritas sekolah hanya didasarkan pada terpenuhinya kebutuhan sekolah, perencanaan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto masih bersifat setengah hati, dan pendanaan yang sebagian besar masih membebani orang tua siswa. *Public governance* akan tercipta di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto jika pengkomisian bersama (*co-commissioning*) dapat berjalan dengan baik melalui keterlibatan para *stakeholder* mulai dari penentuan prioritas, perencanaan dan anggaran. Untuk menciptakan *public governance* dalam tahap ini, perlu memperbaiki peraturan terkait bentuk hubungan antar *stakeholder* dalam pendidikan yaitu bentuk kemitraan menggunakan sistem manajemen kontrak.
 - a. Penyusunan prioritas di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto belum ditentukan secara bersama-sama, sehingga kebutuhan yang diprioritaskan adalah kebutuhan sekolah. Pada dasarnya, fakta di atas disebabkan karena penyusunan ide/gagasan program sepenuhnya berasal dari pihak sekolah, sehingga pembangunan sarana prasarana lebih diprioritaskan dibandingkan pembangunan non fisik. Penentuan prioritas di sekolah dilakukan secara bersama-sama (*co-prioritas*) dengan melihat pada setiap kebutuhan para *stakeholdernya* terutama orang tua. Salah satu cara

untuk menentukan prioritas adalah menggunakan metode survei dan metode USG.

- b. Perencanaan bersama antar *stakeholder* belum dilakukan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto. Hal ini disebabkan karena perencanaan bersama membutuhkan waktu lebih lama, biaya dan tenaga lebih banyak dibandingkan perencanaan biasa. Keterlibatan komite dan orang tua hanya terkait masalah perencanaan anggaran, sedangkan masalah perencanaan pengembangan fasilitas sarana prasarana, pembentukkan komite, mekanisme implementasi kebijakan, kurikulum, penyampaian pelayanan, hubungan kemitraan antar *stakeholder* serta mekanisme pemantauan dan evaluasi belum ada. *Public governance* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto akan tercipta jika pengkomisian bersama (*co-commissioning*) yang terjalin mampu membuat perencanaan anggaran, pengembangan fasilitas sarana prasarana, pembentukkan komite, kurikulum, implementasi program, hubungan kemitraan antar *stakeholder* dan pemantauan serta evaluasi secara bersama-sama.
- c. Penyusunan keuangan bersama di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto belum terwujud. Hal ini disebabkan karena penyusunan anggaran di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto masih didominasi oleh pihak sekolah yaitu sebagian besar berasal dari orang tua siswa, sehingga anggaran pendidikan pun menjadi sangat memberatkan orang tua siswa. *Public*

governance dapat diciptakan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto jika para *stakeholder* dilibatkan dalam penentuan sumber pendanaan.

2. Pada tahap perancangan, perancangan kebijakan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto belum mewujudkan *co-design*. Hal ini ditandai dengan belum adanya keterlibatan komite sekolah baik menyangkut kebijakan pengembangan fasilitas sarana prasarana, pembentukkan komite sekolah, kurikulum, implementasi program, penyampaian layanan, dan pemantauan serta evaluasi kebijakan. Sedangkan, perancangan kebijakan yang melibatkan komite hanya perancangan menyangkut pendanaan, akibatnya perancangan kebijakan yang dibuat tidak inovatif dan kreatif. *Public governance* akan tercipta di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto, jika para *stakeholder* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto membuat perancangan kebijakan secara bersama-sama (*co-design*) mulai dari kebijakan anggaran, pengembangan fasilitas sarana prasarana, kurikulum, implementasi program, penyampaian layanan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dengan cara berbagi pengalaman dan keterampilan serta melalui uji coba. Untuk menciptakan *public governance*, perlu menerapkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu membuat kebijakan mengenai tata cara perancangan kebijakan oleh para *stakeholder*.

3. Pada tahap penyampaian layanan, penyampaian layanan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto belum mewujudkan *co-delivery*. Hal ini disebabkan karena penyampaian layanan baik *offline* maupun *online* belum memuaskan dan belum ada keterlibatan komite sekolah dalam penyampaian layanan. *Public governance* dapat tercipta jika para *stakeholder* secara bersama-sama terlibat dalam penyampaian layanan secara bersama-sama. Penyampaian layanan bersama ini dapat dilakukan dengan metode *one stop access* melalui *service excellence*. Untuk menciptakan *public governance*, perlu menerapkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu membuat kebijakan mengenai tata cara penyampaian layanan baik secara *offline* maupun *online* oleh para *stakeholder*.
4. Pada tahap pemantauan dan evaluasi (*co-assessment*), pemantauan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto belum mewujudkan *co-assessment*. Hal ini ditandai dari masih minim keterlibatan komite sekolah. Komite hanya akan melakukan pemantauan terhadap program-program yang dibuat bersama-sama pihak sekolah. *Public governance* dapat tercipta, apabila pada tahap penilaian melibatkan para *stakeholder* secara bersama-sama guna memantau dan menilai kebijakan. Semakin banyak para *stakeholder* yang terlibat dalam penilaian bersama, maka akan semakin menemukan cara inovatif dan kreatif untuk penilaian kebijakan. Semakin sering suatu kebijakan

dipantau dan dievaluasi, maka kebijakan tersebut akan semakin berjalan efektif dan efisien serta sesuai harapan. Untuk menciptakan *public governance*, perlu menerapkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu membuat kebijakan mengenai pemantauan dan evaluasi kebijakan yang harus dilakukan oleh para *stakeholder*.

G. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu para *stakeholder* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto harus menerapkan *public governance* dalam pengelolaan pendidikannya, terutama dengan menggunakan strategi *co-production*. Untuk menciptakan *public governance* pada semua tahapan *co-production* perlu dilakukan perbaikan kebijakan publik mulai dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai pengelolaan pendidikan di setiap satuan pendidikan menengah. Kemudian setelah itu baru diturunkan untuk menerapkan strategi *co-production* sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan *co-commissioning* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto, pihak sekolah dan komite SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto harus membentuk pengkomisian bersama yang mampu menentukan prioritas pengelolaan

pendidikan berdasarkan kebutuhan orang tua siswa dan mampu mencari dana alternatif selain dari orang tua siswa.

- b.** Untuk menciptakan *co-design*, pihak SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto perlu membuat standar pelayanan berupa piagam sekolah. Pembuatan piagam sekolah ini dapat membuat setiap kebijakan dirancang dengan seoptimal mungkin, seakurat dan setransparan mungkin, sebab di dalam piagam sekolah terdapat segala kebijakan yang dirancang oleh para *stakeholder* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto.
- c.** Untuk menciptakan *co-delivery*, pihak SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto secara bersama-sama perlu mengoptimalkan penyampaian pelayanan baik *offline* maupun *online*. Pengoptimalan penyampaian layanan baik *offline* maupun *online* ini dapat dilakukan dengan metode *one stop access*, yaitu semua pelayanan dapat diakses secara terintegrasi baik melalui saluran *offline* maupun *online*.
- d.** Untuk menciptakan *co-assessment*, pihak SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dengan para *stakeholdernya* terutama komite sekolah dan orang tua terhadap semua kebijakan yang dibuat oleh SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto.